

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti ini aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan yang tidak tepisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi memaksa para pelakunya untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya masing-masing. Setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi berbagai aktivitas ini terdapat aturan yang berlaku, antara lain kebijakan pemerintah yang akan memberikan batasan-batasan tiap individu agar bersikap rasional dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bumi dan seisinya menjadi amanah yang harus dijaga oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan untuk kebutuhan bersama.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya, yaitu Nabi Muhammad saw, sebagai rasul terakhir yang membawa syariah Islam bagi umatnya. Syariat Islam yang ditunjukkan oleh nabi Muhammad saw memiliki karakter komprehensif dan universal.

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Jakarta; Gema Insani,2001),hlm.

Ekonomi Islam memiliki rambu-rambu yang jelas bagi manusia dalam berjuang mendapatkan materi atau harta. Rambu-rambu tersebut antara lain tidak bertransaksi dengan cara yang batil, menghindari praktik ribawi serta bertanggung jawab sosial antar sesama. Sejarah ekonomi Islam di Indonesia dimulai dari tahap dialektis kritis kemudian memasuki tahap implementasi.² Salah satu implementasi sistem ekonomi Islam adalah perbankan syariah sebagai instrumen di sektor keuangan syariah.³

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup mulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, serta bagaimana cara memproses dalam kegiatan usahanya. Sistem perbankan syariah secara substansial pastilah sangat berbeda dengan perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*Sharia Compliance*).

Sistem ini yang menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan dari operasional perbankan konvensional. Kepatuhan syariah menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku ekonomi dan tentu saja terpenuhinya nilai-nilai syariah yang lebih utuh. Selain itu pengawasan syariah menjadi aspek yang penting bagi perbankan Islam untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah sehingga dapat dikatakan pengawasan syariah sebagai

²M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam – Geliat Perbankan di Indonesia* (Malang: UIN Malang pers, 2009) halm. 115

³ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), halm. 19

bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah tersebut. Untuk menjamin aplikasi prinsip-prinsip syariah di lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah, maka diperlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memerankan pengawasan syariah tersebut. Tahap selanjutnya, hal itu berimplikasi pada urgensi dari pengaturan dewan syariah dan kepatuhan syariah dalam perbankan Islam.

Diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, perkembangan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengembirakan. Hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Di antara 11 Bank Umum Syariah tersebut, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah termasuk di dalamnya. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Unit Usaha Syariah (UUS) BNI didirikan pada tanggal 29 April 2000 dengan 5 kantor cabang, yaitu di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 19 Juni 2010, terlaksana spin off yang melahirkan BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Faktor

⁴www.ojk.go.id (Diakses pada tanggal 09 Maret 2017 pukul 13.00 WIB)

eksternal terealisasinya *spin off* tersebut didukung oleh regulasi yang kondusif, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pembukaan Bank BNI Syariah dilatar belakangi oleh perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa tingkat *awareness* masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9%. Hal itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY.

Komitmen pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah memberi dampak positif bagi Bank BNI Syariah, pasalnya semakin kuat dan tingkat kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah yang semakin meningkat. Bank BNI Syariah menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah seperti produk dan jasa perbankan dan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah.

Salah satu produk dari Bank BNI Syariah adalah Tabungan Haji. Di Bank BNI Syariah produk tabungan haji termasuk dalam kategori produk dan jasa yang disebut Tabungan THI IB Hasanah. Latar belakang di luncurkannya produk tabungan haji adalah untuk mempermudah Jamaah Haji untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan mendapatkan *seat*/porsi Haji. Dengan adanya produk ini diharapkan dapat mempermudah pembayaran

haji dan mampu membantu nasabah demi kelancaran ibadah Haji. Selain itu Tabungan THI IB Hasanah juga dapat dipergunakan untuk merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika (USD)

Dalam UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir batin juga menyangkut nama baik dan martabat Indonesia di dunia Internasional, khususnya Arab Saudi yang merupakan negara tujuan haji. Karena hal tersebutlah dibutuhkan suatu manajemen penyelenggaraan haji yang baik agar penyelenggaraan haji bisa tertib, aman, dan lancar. Dalam hal itu, maka dalam penyelenggaraan haji butuh melibatkan berbagai instansi pemerintah, di antaranya Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Pertahanan dan Keuangan.

Dalam rangka memudahkan nasabah dalam melakukan penyetoran BPIH sekaligus membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, Bank BNI Syariah membuka layanan produk tabungan THI IB Hasanah di setiap kantor Bank BNI Syariah termasuk di Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Bantul.

Dalam menjalankan pengelolaan dana haji dalam bentuk tabungan haji, maka pasti dibuat sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan

pihak nasabah. Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut memiliki prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak untuk tercapainya maksud dari perjanjian tersebut. Prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut dalam prakteknya kemungkinan akan mengalami kendala-kendala yang bisa saja kendala tersebut disebabkan oleh pihak bank maupun dari pihak nasabah karena kesalahan kedua belah pihak. Kesalahan dari pihak bank misalnya bisa berbentuk kesalahan entry data nasabahnya, kendala pihak nasabah bisa berbentuk ketidakpahaman akan produk tabungan haji yang dikeluarkan oleh bank karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank. Setiap kendala yang timbul harus diselesaikan dengan cara yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebagai skripsi yang berjudul“ **ANALISIS IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* PADA BANK UMUM SHARIAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH KCP BANTUL)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana karakteristik produk tabungan haji dan implementasinya di Bank BNI Syariah KCP Bantul ?

2. Bagaimana kepatuhan syariah yang di implementasikan dalam produk tabungan Haji di Bank BNI Syariah KCP Bantul ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui karakteristik produk tabungan haji dan implementasinya di Bank BNI Syariah KCP Bantul.
2. Untuk mengetahui kepatuhan syariah yang diimplementasikan dalam produk tabungan Haji di Bank BNI Syariah KCP Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang diuraikan penulis di atas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas skripsi dan memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan *Sharia Compliance* baik secara teoritis maupun praktis.

2. Perbankan

Sebagai bahan referensi untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan pemahaman dan memperluas informasi-informasi *Sharia Compliance* dan penggunaan produk tabungan Haji.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang *Sharia Compliance*,

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mempermudah pembahasan penelitian ini, penulis berusaha mencari referensi yakni penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan adanya tinjauan pustaka, maka akan diketahui posisi dan kontribusi penulis, dan yang terpenting lagi adalah untuk menunjukkan keaslian penelitian. Adapun penelitian yang pernah dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Hajar Swara Prihata, Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dhamawangsa Surabaya), 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan syariah terhadap produk gadai emas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan Bank Indonesia tentang produk di perbankan syariah. Seperti transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan, transaksi perpanjangan, hingga transaksi penjualan barang agunan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qard dengan menggunakan dana nasabah serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk Qard beragun emas bagi BUS dan UUS, Sehingga dapat dinyatakan bahwa Sharia Compliance dalam produk gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya telah terpenuhi dan diimplementasikan dengan baik. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan Hajar Swara Prihata dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terletak pada produk yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Hajar Swara Prihata meneliti produk gadai emas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah produk tabungan haji.

2. Kartika Rosyati, Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal), 2016, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal, dan untuk mengetahui pembiayaan talangan haji menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Menurut Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Capem Banjaran Tegal adalah akad ijarah sesuai dengan fatwa DSN, namun pada pemberian ujah masih terjadi kekeliruan yaitu ditentukannya ujah

berdasarkan pada besaran talangan. Sedangkan berdasarkan PMA No 24 Tahun 2016 Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarn tidak mengacu pada peraturan tersebut hal ini dikarenakan pada peraturan tidak ditunjukkan lembaga koperasi. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Rosyati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Rosyati fokus pada pelaksanaan talangan haji yang dilakukan oleh Kospin Jasa Layanan Capem Banjarn Tegal, sedangkan yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan *Sharia Compliance* / kepatuhan syariah pada produk tabungan haji di Bank BNI KCP Bantul.

3. Neneng Fajriyah, Pengaruh Promosi Reputasi, dan Lokasi Strategis terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Sektor III, 2013, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi, reputasi, lokasi strategis untuk keputusan pelanggan menggunakan dana haji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi, reputasi, lokasi strategis untuk keputusan pelanggan menggunakan dana haji baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah reputasi, variabel yang paling banyak terkena dampaknya adalah reputasi sekitar 3.301 atau 33,01% dan variabel terkecil adalah lokasi strategis 2.708 atau 27,08% sedangkan promosi sekitar 2.743 atau 27,43%.

Perbedaan penelitian neneng Fajriyah dengan penulis adalah variabel yang diteliti. Penelitian dari Neneng Fajriah meneliti Pengaruh promosi, reputasi, lokasi strategis untuk mengukur keputusan pelanggan menggunakan dana haji, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada produk tabungan haji.

Jadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Hajar Swara Prihata berfokus pada produk gadai emas, sedangkan penulis berfokus pada produk tabungan haji. Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh Kartika Rosyati fokus pada pelaksanaan talangan haji yang dilakukan oleh Kospin Jasa Layanan Capem Banjaran Tegal, sedangkan yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan *Sharia Compliance* / kepatuhan syariah pada produk tabungan haji di Bank BNI KCP Bantul. Untuk penelitian yang dilakukan Neneng Fajriyah dengan penulis terdapat perbedaan di variabel yang diteliti. Penelitian dari Neneng Fajriah meneliti pengaruh promosi, reputasi, lokasi strategis untuk mengukur keputusan pelanggan menggunakan dana haji, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada produk tabungan haji.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan

diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.⁵

Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang sebelum dirancang dan *di desain* untuk selanjutnya diterapkan dan dijalankan sepenuhnya. Implementasi juga dapat diibaratkan sebagai perencanaan yang matang dan terperinci secara detail, sistematis dan biasanya akan dilakukan ketika semua dianggap sempurna

Ada banyak istilah dan pengertian mengenai implementasi di antaranya menurut Nurdin Usman, dalam buku yang berjudul “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*” yang menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, atau tindakan, serta adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukanlah sekedar aktivitas tapi sebuah kegiatan yang terencana.⁶

Menurut Guntur Setiawan di dalam bukunya yang berjudul “*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*” yang mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.⁷

⁵Nurdin dan Usman. *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, (Jakarta: 2002)

⁶Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002, Jakarta: Rajawali, Jurnal hlm. 70

⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, 2004, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Jurnal hlm. 39

2. Kepatuhan Syariah

a. Pengertian Kepatuhan Syariah

Pengertian kepatuhan syariah bank umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*), berikut ini adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah yang diperoleh dari studi literatur.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.⁸

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan

⁸Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum”, dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf (1 maret 2017)

bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.⁹

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.¹⁰ Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.¹¹ Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa

⁹ Budi Sukardi, *Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah DI Indonesia*, Volume 17 No 2, 2012 Jurnal hal. 4-5

¹⁰ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*(Tangerang: Aztera Publisher, 2009)

¹¹ Ansori, “*Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah*”, dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), 3 dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (Di akses 5 Maret 2017)

DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.¹²

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.¹³ Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya.¹⁴ Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan

¹² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

¹³ *Ibid* hal. 145

¹⁴ *Ibid*

produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.¹⁵

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.¹⁶

b. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut¹⁷:

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

¹⁷Adiran Sutedi, *Perbankan Syariah*, 146.

- 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- 5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- 7) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.¹⁸

c. Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep *sharia review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal *sharia review* bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.¹⁹

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan

¹⁸*Ibid*

¹⁹Ghaneiy Septian Ardhaningsih, "*Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng*" (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), 43-44.

suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui *sharia review*, dan internal audit melalui internal *sharia review*. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit syariah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.²⁰

d. Peran Dewan Pengawas Syariah

Standar utama kepatuhan syariah bagi DPS dalam tataran praktis adalah fatwa DSN yang bersifat mengikat bagi DPS di setiap bank syariah. DPS menjadi dasar tindakan bagi DPS di setiap bank syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait.²¹

²⁰*Ibid*

²¹Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*(Tangerang: Aztera Publisher, 2009 hal.107

DPS sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. Yang membedakan adalah kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya, yaitu memastikan bank selalu menghasilkan keuntungan ekonomis, sedangkan kepentingan DPS semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, kedudukan DPS dan komisaris sebenarnya mempunyai potensi besar melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian ajaran Islam walaupun itu bisa membuat perusahaan kehilangan keuntungan. Sedangkan di sisi lain, komisaris harus berpihak pada keuntungan walaupun harus menyimpang dari syariah.²²

Perwaatmaja dan S. Antonio yang dikutip Adiran Sutedi mengemukakan bahwa anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Sehingga untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat bagi DPS, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini²³

- 1) Mereka bukan staf bank, dalam arti tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi.
- 2) Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 3) Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
- 4) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu.

²² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). hal.150

²³ *Ibid.*, 144.

Secara umum terdapat tiga macam aktivitas DPS dalam menjalankan tugas pengawasan syariah, yaitu:

Pertama, Ex ante auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh bank. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kedua, Ex post auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank Syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.²⁴

²⁴*Ibid.*

Sementara itu menurut Agustianto, setidaknya ada delapan tugas

DPS. Delapan tugas DPS tersebut antara lain :

- 1) DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk sumber rujukan fatwa.
- 2) DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
- 3) DPS menganalisis segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa ditransaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
- 4) DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
- 5) DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah.
- 6) DPS memberikan supervise untuk program pelatihan syariah bagi staf bank Islam.
- 7) DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- 8) DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.²⁵

Agustianto juga mengungkapkan bahwa semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syariah, maka DPS harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Dalam perkembangannya, selama ini masih banyak DPS tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan terkait aspek kesyariahan.²⁶

²⁵ Agustianto, “*Pentingnya Sharia Compliance*”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72> (di akses pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 19.20 WIB)

²⁶ *Ibid.*

Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik perbankan syariah berakibat pada pelanggaran *sharia compliance*. Maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan.²⁷ Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi, sehingga peran dan fungsi DPS harus optimal dalam pengawasan internal syariah. Hal itu bertujuan untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi *stakeholder* bank syariah di Indonesia.²⁸ Oleh karena itu, peran DPS perlu dioptimalkan, agar mereka dapat memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai syariah. Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan serta berpengalaman luas di bidang hukum Islam.

Hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga terjaminnya kepatuhan syariah di masa yang akan datang, DPS tidak hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan. Sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tidak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). hal. 161.

Menurut Agustianto, seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi, dan sistem perbankan, khususnya bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.²⁹

e. Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Pengawasan bank syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang harus diawasi di luar kegiatan operasional. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS.³⁰

Perbankan syariah adalah satu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, sehingga harus berbeda dari perbankan yang telah ada. Perbedaan sistem tidak sekedar pemakaian istilah, tetapi juga perlakuan terhadap jaminan rasa aman terhadap nasabah. Oleh karena itu,

²⁹ Agustianto, “*Pentingnya Sharia Compliance*”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72> (di akses pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 19.40 WIB)

³⁰ Ghaneiy Septian Ardhaningsih, “*Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng*” (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), 45.

pencantuman “*lebel*” syariah, pada hakekatnya mengandung konsekuensi yang cukup berat, sehingga mekanisme pengawasannya perlu diperketat agar menjaga amanah dan kepercayaan nasabah terjaga dengan baik.

Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu kesesuaian operasi dan praktik bank Syariah dengan syariah Islam merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah³¹

3. Bank Umum Syariah

Definisi Bank sesuai dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” .

Dalam UU No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank

³¹*Ibid*, 148

syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

a. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menabung di bank konvensional dan bank syariah sebatas tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan bank konvensional maupun bank syariah diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Namun, jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Pertama, terletak pada akad. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan pada bank konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan

Kedua, terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian di muka yang disepakati.

Ketiga, adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Pada bank konvensional bahwa uang yang ditabungkannya diputar kepada semua bisnis, tanpa

memandang halal-haram bisnis tersebut. Dalam bank syariah, pembiayaan (kredit) diberikan kepada bisnis yang halal mengikuti ketentuan syariah.

b. Produk-produk perbankan Syariah

1. Produk penghimpun dana

a) Giro *wadi'ah*

Dana yang dititipkan di bank dan setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari pemanfaatan dana giro tersebut, akan tetapi bonus dan besaran nominalnya tidak ditetapkan dimuka. Namun produk tersebut tidak berlaku untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

b) Tabungan *mudharabah*

Dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola oleh bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

c) Deposito investasi *mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

d) Tabungan haji *mudharabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai

dengan perjanjian nasabah. Tabungan ini merupakan simpanaan dengan memperolehh imbal hasil (*mudharabah*)

e) Tabungan qurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Simpanan ini juga akan memperoleh imbal bagi hasil (*mudharabah*).

2. Produk penyaluran dana

a) *Mudharabah*

Bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100 persen, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

b) *Salam*

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

c) *Istishna'*

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian bank dan nasabah membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan pembayaran.

d) *Ijarah wa iqtina'*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana penyewa mempunyai hak memiliki barang pada akhir pada masa sewa (*financial lease*).

e) *Murabahah*

Pembiayaan pembelian barang yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

f) *Al-qardhul hasan*

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungannya kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

g) *Musyarakah*

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, di mana pihak-pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.

h) Produk pemberian jasa lainnya

Menerima zakat, infak dan sedekah (untuk disalurkan).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

a. Tabungan

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan telah :

1) Menimbang :

- a) Bahwa untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat diperlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Bahwa tidak semua tabungan dapat dibenarkan secara syariah
- c) Bahwa karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang tabungan pada perbankan syariah.³²

2) Mengingat :

- a) Firman Allah Q.S An-Nisa [4]: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“ Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

³²M. Ichwan Sam, et.al., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Erlangga. 2014, Hal.49.

b) Firman Allah Q.S Al-Baqarah [2]: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

c) Firman Allah Q.S Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

d) Firman Allah Q.S Al-Maidah [5]: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”

e) Hadist Nabi riwayat Ibnu ‘Abbas:

كان شيدنا العباس بن عبد المطالب اذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه

د لك ضمن ، فبلغ شرطه الا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به دابة دات كبد رطبة، فان فعل رسول الله لى الله عليه وآله وسلم فأجازه

{رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس}

“Abbas bin ‘abd al-muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mesyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu di dengar Rasullullah, beliau membenarkannya.” (HR. Ath-thabraniy dari Ibnu ‘Abbas)

f) Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Syuhayb)

g) Hadist Nabi riwayat at-Tirmidziy

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf)

h) Ijmak. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *Mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijmak (Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* 1989, 4/838)

i) Qiyas. Transaksi *Mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

j) Kaidah fikih

“ Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- k) Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama di antara kedua belah pihak tersebut.

2) Menetapkan : **FATWA TENTANG TABUNGAN**

Pertama : **Tabungan ada dua jenis:**

1. Tabungan yang tidak dibenarkan dalam syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah atau Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan umum Tabungan berdasarkan Mudharabah :

1. Dalam transaksi ini nasabah berindak sebagai *Shahib al-mal* atau pemilik dana, dan bank berindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank dapat melakukan berbaagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³³

5. Tabungan Haji

Haji termasuk kedalam rukun Islam yang kelima. Sebagai umat muslim tentunya memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji sebagai penyempurna ibadahnya. Tidak setiap individu dapat melaksanakannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan dapat menunaikannya baik secara materi, maupun secara jasmani dan rohani. Sebagaimana yang tersurat dalam Q.S. Ali Imran 97 yang intinya adalah menerangkan bahwa ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah, Hal ini merupakan prospek yang bagus untuk ke depannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tabungan haji memudahkan nasabah dalam menentukan keberangkatan haji secara

³³ Ibid., hal.53

terencana dan membantu dalam pengelolaan dana untuk menunaikan ibadah haji.³⁴

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan, disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Haji adalah perlakuan ibadah umat Islam yang mempunyai banyak simbolik yang dikemukakan kepada manusia dalam bentuk penonjolan diri, demonstrasi atau perisyaratkan, bukan menuntut sesuatu yang bersifat kebendaan atau keduniaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabungan haji adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan untuk kegiatan ibadah umat Islam yang mempunyai banyak simbolik yaitu haji.

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan /atau alat lainnya.³⁵

Secara estimologi (bahasa), Haji berarti niat (Al Qasdu). Sedangkan menurut syara' berarti niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi di atas adalah selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Padang Arafah (tempat wukuf), Muzdalifah (tempat mabit) dan Mina (tempat jumrah). Adapun

³⁴Ika Wahyuningsih, Nur Suci IMM. *Perlakuan Akuntansi Pada Tabungan Haji*, volume 2 no 2 juli 2012. Jurnal hal 243-244

³⁵<http://index.php> Wikipedia-tabungan haji akses pada tanggal 7 Maret 2017

pengertian tabungan haji shafa dalam penelitian ini adalah tabungan yang dipergunakan untuk mempermudah nasabah dalam menjalankan ibadah haji